

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

#### **3.1 Tinjauan Teori**

##### **3.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pengertian Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian pajak yang dikemukakan diatas, pajak merupakan iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh wajib pajak (Orang yang bayar pajak) kepada Pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung.

##### **3.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan**

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak yang wajib dikenai pajak atas penghasilan

yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011: 135)”.

Dasar hukum yang mengatur Pajak penghasilan di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1983 yang telah di sempurnakan dengan UU No. 7 tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, UU No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

### **3.1.3 Subjek Pajak Penghasilan, Objek Pajak Penghasilan**

#### **3.1.3.1 Subjek Pajak Penghasilan**

Pengertian subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan PPh (Siti Resmi, 2013:75). Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan disebut wajib pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah :

1. a. Orang pribadi.
  - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Sedangkan yang tidak termasuk subjek pajak adalah :

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :
  - a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
  - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional, dengan syarat :
  - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
  - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:
  - a. Bukan warga negara Indonesia.
  - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

### **3.1.3.2 Objek Pajak Penghasilan**

Pengertian Objek pajak penghasilan adalah penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Siti Resmi, 2013:81).

Yang termasuk objek pajak PPh:

1. Penghasilan atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan (gaji, upah, honorarium, dan lainnya);
2. Laba usaha;
3. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
4. Keuntungan penjualan atau pengalihan harta;
5. Penerimaan kembali pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

6. Bunga termasuk premium, diskonto, imbalan jaminan pengembalian hutang;
7. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden pemegang polis asuransi dan pembagian SHU Koperasi;
8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa atau penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan hutang s/d jumlah tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan;
19. Surplus Bank Indonesia.

Atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan menurut UU Nomor 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) :

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah

dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia;

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
3. Warisan;
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menurut UU Nomor 36 tahun 2008;
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
  - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
  - b. Bagi Perseroan Terbatas (PT), BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
  - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
  - a. Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri;
  - b. Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa;
  - c. Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan,

yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;

14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### **3.2 Pajak Penghasilan Pasal 22**

Menurut UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

#### **3.2.1 Dasar Hukum PPh Pasal 22**

Dasar hukum yang terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 22 adalah:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 (PMK 34/2017) (berlaku sejak 1 Maret 2017) tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
2. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara dan Pembayaran Pajak.

### 3.2.2 Objek Pajak PPh Pasal 22

Objek pajak dikatakan sebagai bagian terpenting karena wajib pajak tidak dikenakan pajak kalau tidak memiliki, menguasai, atau menikmati objek pajak yang tergolong sebagai objek kena pajak sebagai syarat-syarat objektif dalam pengenaan pajak. Berikut merupakan objek PPh Pasal 22 berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017:

- a. Impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir
- b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya.
- c. Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
- d. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA.
- e. Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya Badan Usaha Milik Negara.
- f. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi.
- g. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor.
- h. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir .
- i. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak

dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan

- j. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan.

### **3.2.3 Subjek/Pemungut PPh Pasal 22**

Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, adalah:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
  - a. impor barang; dan
  - b. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, Kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan kontrak karya
2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
3. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan UP
4. badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri
5. badan usaha tertentu meliputi:
  - a. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;

- b. badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
- c. badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah

#### **3.2.4 Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22**

Berikut ini adalah daftar pengecualian terhadap pemungutan PPh Pasal 22:

- a. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB).
- b. Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai; dilaksanakan oleh DJBC.
- c. Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Dirjen BC.
- d. Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

- e. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos.
- f. Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB.
- g. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
- h. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog.

### **3.2.5 Dasar Pengenaan PPh 22 atas Pengadaan Barang**

Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak (bendahara pemerintah, KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM) wajib disetor oleh pemungut ke kas Negara melalui Kantor Pos, Bank Devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak

## **3.3 Prosedur Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan PPh pasal 22 atas Pengadaan Barang**

### **3.3.1 Pengertian Prosedur**

Menurut Mulyadi (2001:5) mendefinisikan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Didalam suatu sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur dimana prosedur-prosedur itu saling terkait dan saling mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan maka salah satu prosedur, maka akan mempengaruhi prosedur-prosedur yang lain.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur artinya bahwa suatu sistem terdiri dari beberapa prosedur yang menjadi satu kesatuan yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya.

### 3.3.2 Prosedur Pemotongan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang

Pemotongan dan pemungutan pajak adalah suatu mekanisme pelunasan pajak yang terutang melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain. Pemotongan atau pemungutan pajak dipandang sangat efektif dalam keberhasilan pemungutan pajak, mengingat pajak akan dipotong atau dipungut oleh pihak lain pada saat timbulnya objek pajak, dalam prinsip *Pay as Your Earn (PAYE)*.

Kelebihan dan kekurangan mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pemerintah sebagai otoritas perpajakan dan sisi wajib pajak, yang keduanya bertentangan satu sama lain. Kelebihan sistem ini adalah ketepatan waktu pemungutan, kemudahan dan kesederhanaan, dan biaya pemungutan pajak yang lebih murah, namun kelemahannya adalah mempengaruhi *cashflow* wajib pajak, menambah beban administrasi wajib pajak, menambah beban biaya wajib pajak dan timbulnya risiko hukum atas kepatuhan wajib pajak. Pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan dapat dikalsifikasikan dalam dua kelompok yaitu *Domestic Withholding Tax* dan *International Withholding Tax*. Hal yang membedakan dari kedua kelompok tersebut terutama pada penetapan tarif pajak.

Dalam prosedur pelaksanaan perhitungan dan pemotongan ini, Badan Kesbangpol menggunakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, yang kita kenal dengan sistem *Withholding System*. Dimana Badan Kesbangpol merupakan pihak ketiga yang menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sedangkan perhitungan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang tiap bulannya dilakukan oleh bagian keuangan. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian surat pemberitahuan masa bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari Libur Nasional, maka saat penyampaian surat pemberitahuan masa dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Sebagai contoh mekanisme pemotongan PPh pasal 22 di kesbangpol pada tanggal 13 Maret 2017 melakukan belanja ATK (Alat Tulis Kantor) Rp 2.800.000,00.

Pembahasan : Karena terjadi pembayaran kaitannya dengan belanja ATK (Alat Tulis Kantor) maka bendahara pengeluaran pembantu akan mencatat perkiraan tersebut kedalam Buku Kas Umum (BKU) sebagai pajak masukan PPN sebesar Rp 254.545,00 dan akan dikenakan PPh Pasal 22 karena kaitannya dengan pembelian barang sebesar Rp 2.800.000,00.

Tabel 3.1

## Buku Kas Umum PPh Pasal 22 Bulan Maret 2017

Tanggal	Kode NPWP	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
13-03-2017	01 600 088 750 400 0	Belanja UP / GU / TU   Belanja ATK (Alat Tulis Kantor)		Rp.2.800.000
		Pemotongan PPN	Rp.254.545	
		Pemungutan PPh pasal 22	Rp. 38.181	

Sumber : BKU Bulan Desember KesbangPol

Dasar Pengenaan Pajak :  $100/110 \times 2.800.000 = \text{Rp}.2.545.454$

PPh Pasal 22 :  $1,5\% \times \text{Rp } 2.545.454 = \text{Rp } 38.181$

Perhitungan PPN :  $100/110 \times \text{Rp } 2.800.000 \times 10\% = \text{Rp } 254.545$

Setelah di hitung oleh bagian keuangan kemudian jumlah dari hasil perhitungan tersebut dibuatkan bukti pemotongan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penggunaan format ini memudahkan pemotongan dalam menghitung pajak yang terutang. Berikut adalah penjelasan mengenai Formulir


Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 22:

1. Lembar Ke-1 : Untuk Wajib Pajak
2. Lembar Ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak sebagai lampiran pada saat Pelaporan SPT Masa PPh pasal 22

1. Lembar Ke-3 : Untuk Pemotong Pajak (Badan Kesbangpol)

Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur perhitungan dan pemotongan dapat dilihat pada gambar 3.1 Arus/ *Flow Chart* berikut ini:

**Gambar 3.1 Gambar Arus Perhitungan dan Pemotongan PPh pasal 22**



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2017


### **3.3.3 Prosedur Penyetoran PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang**

Setelah melakukan Pemungutan PPh pasal 22 kemudian bendahara Kesbangpol menyetor / membayar PPh Pasal 22 yang terutang ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Surat setoran pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos dan/atau bank badan usaha milik negara atau bank badan usaha milik negara atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Surat Setoran Pajak berfungsi sebagai bukti bahwa Kesbangpol sebagai pemotong pajak tersebut telah melaksanakan kewajibannya melakukan penyetoran/pembayaran pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang yang terutang. Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Surat Setoran Pajak (SSP) yang digunakan adalah SSP rangkap 5 (lima), yaitu:

1. Lembar Ke-1 : Untuk arsip Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran
2. Lembar Ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor  
Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
3. Lembar Ke-3 : Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP
4. Lembar Ke-4 : Untuk diserahkan ke Pos Dan Giro
5. Lembar Ke-5 : Untuk Arsip Badan Kesbangpol

Untuk prosedur penyetoran pajak penghasilan pasal 22 dapat dilihat dalam arus/*Flow Chart* gambar 3.2 berikut ini:

**Gambar 3.2 Gambar Arus Penyetoran PPh Pasal 22**



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2017

### 3.1.4 Prosedur Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang

Kewajiban Badan Kesbangpol Kota Semarang setelah melakukan perhitungan, pemotongan dan penyetoran selanjutnya adalah melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 dengan menggunakan media SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPh Pasal 22 yang bertujuan sebagai surat yang

digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan serta pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut KUP, ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lambat tanggal 20 hari setelah masa pajak berakhir, dengan SPT Masa PPh pasal 22 formulir F.1.1.32.02 yang dilampiri dengan SSP lembar 3 dan Bukti Pemungutan formulir D.1.1.32.04. Surat Pemberitahuan (SPT) menurut undang-undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pelaporan PPh Pasal 22 belum menggunakan e-Filing atau *electronic filing*. Yang dimaksud dengan e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real-time melalui website Direktorat jendral Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*. Sehingga Badan Kesbangpol pelaporannya masih secara manual. Dalam hal jatuh tempo pelaporan bertepatan dihari libur termasuk hari Sabtu atau hari Libur Nasional, maka saat pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Adapun prosedur penyelesaian (SPT) yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sebagai wajib pajak yaitu:


- a. Mengambil sendiri blanko surat pemberitahuan di kantor pelayanan pajak (setempat).
- b. Mengisi formulir (SPT Masa) dengan benar, jelas dan lengkap sesuai petunjuk yang diberikan pengisian yang tidak benar yang mengakibatkan kurang bayar akan dikenakan sanksi perpajakan.

Setelah semua lengkap maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memberikan tanda terima sebagai Bukti Penerimaan Surat (BPS) sebagai

bukti telah lapor. SPT Masa tersebut harus dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 hari berikutnya yang dilakukan langsung ke KPP.

Untuk lebih jelasnya mengenai pelaporan PPh pasal 22 dapat dilihat dalam gambar 3.4 Arus/Flow Chart berikut ini:

**Gambar 3.4 Gambar Arus Pelaporan PPh Pasal 22**



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2017